



**PENETAPAN**

Nomor 276/Pdt.P/2019/PA.PA.Sidrap

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Aminuddin bin I Ketut Ceni, NIK: 7314031501670001, Tempat tanggal lahir Bali 15 Januari 1967, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Lingkungan I Pajalele, RT. 010, RW. 005, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon I;

Maniseh binti Muh. Rusto, NIK: 7314035405670002, Tempat tanggal lahir Jatim 14 Mei 1967, umur 52 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Lingkungan I Pajalele, RT. 010, RW. 005, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, selanjutnya disebut sebagai Pemohon II;

Selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II disebut para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suami anak para Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, para Pemohon dengan surat permohonannya bertanggal 6 Desember 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sidenreng Rappang Nomor 276/Pdt.P/2019/PA.PA.Sidrap, tanggal 6 Desember 2019 mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa Majid bin Sabae dengan Sumiati binti I Ketut Ceni telah menikah pada tanggal 20 April 1984 di Desa Katulungan, Kecamatan Sukamaju, Kabupaten Luwu Utara;
2. Bahwa dari pernikahan Majid bin Sabae dengan Sumiati binti I Ketut Ceni telah dikaruniai 6 orang anak yang salah satunya bernama Nurul Suciati binti Majid, yang lahir pada tanggal 11 November 2004 (15 tahun), berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 219/Ist/2006/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tertanggal 2 Februari 2006;
3. Bahwa kedua orangtua Nurul Suciati binti Majid telah berada di Marowali, dan Ibu dari Nurul Suciati binti Majid dalam keadaan sakit, sehinggalah kedua orangtua tidak dapat bertindak sebagai Pemohon;
4. Bahwa Pemohon adalah Paman dan Tante dari Nurul Suciati binti Majid;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud untuk segera menikahkan keponakan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan seorang lelaki yang bernama Ismail bin Abd. Rahman, umur 26 tahun, pendidikan terakhir SD, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Parepare, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang yang telah menjalin cinta selama kurang lebih 8 bulan dengan keponakan Pemohon I dan Pemohon II ;
6. Bahwa antara keponakan Pemohon I dan Pemohon II dengan lelaki yang bernama Ismail bin Abd. Rahman tidak terdapat hubungan nasab atau hubungan lain yang dapat menghalangi sahnya pernikahan;
7. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan rencana pernikahan keponakan Pemohon I dan Pemohon II pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu, akan tetapi pihak KUA tersebut menolak untuk melaksanakannya dengan alasan keponakan Pemohon I dan Pemohon II Belum Cukup Umur, sebagaimana disebutkan dalam Surat Penolakan Nomor : B-812/Kua.21.18.10/Pw.01/11/2019, tertanggal 29 November 2019, maka oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II, mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang dapat memberikan dispensasi kawin kepada keponakan Pemohon I dan Pemohon II;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa calon besan telah menyetujui rencana perkawinan anaknya dengan keponakan Pemohon I dan Pemohon II walaupun belum cukup umur;

9. Bahwa agar pernikahan keponakan Pemohon dapat dilaksanakan, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memerintahkan kepada Penghulu pada KUA Kecamatan Watang Pulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sidenreng Rappang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menetapkan memberi dispensasi bagi keponakan Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Nurul Suciati binti Majid;
- c. Memerintahkan kepada Penghulu pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu untuk melaksanakan pernikahan tersebut;
- d. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Bahwa, pada hari persidangan yang ditetapkan, Para Pemohon hadir menghadap sendiri dipersidangan dan Pengadilan telah berusaha menasehati Para Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk menikahkan keponakannya yang masih dibawah usia nikah dan menunggu agar anak tersebut sudah memenuhi batas usia menikah, tetapi tidak berhasil karena para Pemohon tetap pada keinginannya;

Bahwa para Pemohon menyatakan bahwa keponakannya tersebut sejak kecil sudah diasuh oleh para Pemohon dan saat ini orang tuanya berada di Morowali sedangkan ibunya dalam keadaan sakit;

Bahwa, kemudian dibacakanlah permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan keponakan Para Pemohon yang bernama :

Nurul Suciati binti Majid, umur 15 tahun, agama Islam, bertempat tinggal di Lingkungan I Pajalele, RT. 010, RW. 005, Kelurahan Batu Lappa,



Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang,  
menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa Nurul Suciati binti Majid kenal dengan Para Pemohon, karena sebagai keponakan dari Para Pemohon;
- Bahwa ia akan dinikahkan dengan seorang laki-laki yang bernama Ismail bin Abd. Rahman namun umurnya masih kurang;
- Bahwa ia sudah kenal dan menjalin cinta dengan calon suaminya tersebut selama 8 bulan lamanya;
- Bahwa ia sudah dilamar oleh keluarga besar calon suami dan lamaran tersebut sudah diterima oleh keluarganya ;
- Bahwa ia berstatus gadis dan calon suami berstatus jejaka;
- Bahwa ia mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai seorang istri;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon suami keponakan Para Pemohon yang bernama :

Ismail bin Abd. Rahman, umur 26 tahun, pendidikan terakhir SD, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Poros Parepare, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Ismail bin Abd. Rahman kenal dengan para Pemohon karena sebagai paman dan bibi calon istri;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan keponakannya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengenal keponakan Para Pemohon 8 bulan yang lalu dan sudah mencintai keponakan Para Pemohon serta sanggup menjadi suami yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa ia berstatus jejaka dan calon istri berstatus gadis serta tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa ia dan keluarganya sudah melamar ke para Pemohon dan lamaranya juga sudah diterima;
- Bahwa ia tidak ada ikatan janji dengan perempuan lain selain anak Para



Pemohon;

- Bahwa ia siap dan mampu memberikan nafkah lahir dan bathin kepada calon istrinya tersebut bila sudah menikah;

Bahwa, dalam persidangan Hakim telah mendengar keterangan calon besan dari Para Pemohon yang bernama :

Ismail bin Abd. Rahman, umur 30 tahun, pendidikan terakhir SD, agama islam,

pekerjaan petani, tempat kediaman di Jalan Poros Parepare, Desa Mattirotasi, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon karena sebagai calon besan ;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan dispensasi kawin ini untuk menikahkan keponakannya namun masih belum memenuhi syarat untuk menikah ;
- Bahwa ia sudah mengetahui keponakan Para Pemohon sejak 8 bulan yang lalu dan sudah menyadari kalau umur dari keponakan para Pemohon tersebut masih dibawah usia nikah;
- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap memberikan bimbingan dan bantuan seperlunya kepada keponakan para Pemohon apabila jadi dinikahkan dengan anaknya;
- Bahwa sebagai calon besan dari para Pemohon, ia siap ikut bertanggung jawab atas akan diselenggarakannya perkawinan keponakan para Pemohon tersebut;

Bahwa, Para Pemohon dipersidangan telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa :

1. Surat Penolakan perkawinan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor : B-812/Kua.21.18.10/Pw.01/11/2019, tertanggal 29 November 2019, kemudian diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama anak Para Pemohon Nomor : 219/Ist/2006/2004, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Donggala, tertanggal 2 Februari 2006, telah



dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kutipan Akta nikah atas nama para Pemohon Nomor : 202/03/XI/2001, tertanggal 2 November 2001, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Baranti Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinasegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, selanjutnya diberi tanda P. 3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sidenreng Rappang, telah dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai aslinya, kemudian diberi tanda (P.3);

Bahwa selain bukti tertulis Para Pemohon juga mengajukan bukti saksi yang siap didengar keterangannya,

Bahwa, saksi-saksi Para Pemohon telah didengar keterangannya dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. H. Agus bin Abdullah, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat di Lingkungan I Pajalele, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara Ipar PI;
- Bahwa para Pemohon adalah paman dan bibi dari anak tersebut;
- Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut telah menyerahkan anaknya kepada para Pemohon untuk diasuh sejak kecil;
- Bahwa Para Pemohon akan menikahkan keponakannya yang bernama Nurul Suciati binti Majid dengan seorang laki-laki yang bernama Ismail bin Abd. Rahman namun keponakan Para Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
- Bahwa status keponakan Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejak;



- Bahwa antara keponakan Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;
  - Bahwa anak keponakan Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
  - Bahwa antara keponakan Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
  - Bahwa antara keponakan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
  - Bahwa ada kekhawatiran antara keponakan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;
2. H. Masita bin Latolla, umur 36 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Lingkungan I Pajalele, Kelurahan Batu Lappa, Kecamatan Watang Pulu, Kabupaten Sidenreng Rappang, memberikan keterangan sebagai berikut :
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi adalah saudara Ipar PI;
  - Bahwa para Pemohon adalah paman dan bibi dari anak tersebut;
  - Bahwa kedua orang tua dari anak tersebut telah menyerahkan anaknya kepada para Pemohon untuk diasuh sejak kecil;
  - Bahwa Para Pemohon akan menikahkan keponakannya yang bernama Nurul Suciati binti Majid dengan seorang laki-laki yang bernama Ismail bin Abd. Rahman namun keponakan Para Pemohon tersebut umurnya masih kurang;
  - Bahwa status keponakan Para Pemohon adalah gadis sedangkan calon suaminya adalah berstatus jejaka;
  - Bahwa antara keponakan Para Pemohon dengan calon suaminya sudah saling mengenal dan mencintai serta tidak ada halangan untuk menikah;



- Bahwa anak keponakan Pemohon sekarang ini sudah siap mentalnya dan mampu menjalankan tugas dan kewajiban sebagai istri dalam kehidupan rumah tangga;
- Bahwa antara keponakan Para Pemohon dan calon suaminya tidak ada hubungan darah atau sesusuan yang menghalangi perkawinan;
- Bahwa antara keponakan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak dalam pinangan orang lain;
- Bahwa ada kekhawatiran antara keponakan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut apabila tidak cepat dinikahkan;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu bukti apapun lagi dan mohon agar Pengadilan Agama Sidenreng Rappang memberikan penetapan atas perkara ini;

Bahwa seluruh jalannya pemeriksaan selengkapny telah dicatat dalam berita acara siding perkara ini, maka untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara sidang tersebut;

#### PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas.;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon hadir *in person* menghadap di persidangan. Demikian pula calon mempelai wanita dan calon suami serta calon besan hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha secara optimal memberikan nasehat, saran dan padangan tentang hak dan kewajiban suami istri, kepada Para Pemohon, anak para Pemohon, Calon suami dari anak para Pemohon serta calon besan dari para Pemohon supaya bersabar dan mengurungkan maksudnya dan atau menunda sampai calon mempelai perempuan tersebut mencapai batas umur yang ditentukan oleh undang-undang, tetapi Para Pemohon tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara permohonan dalam pengertian *Voluntair* (tanpa adanya pihak lawan) yang harus diputus



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bentuk penetapan, maka perkara ini adalah pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Para Pemohon serta mendengar keterangan Para Pemohon di persidangan, maka yang menjadi masalah pokok dari permohonan Para Pemohon adalah Para Pemohon memohon agar diberikan penetapan dispensasi kawin dari Pengadilan Agama kepada keponakannya Para Pemohon yang bernama Nurul Suciati binti Majid untuk dapat menikah dengan seorang laki-laki yang bernama Ismail bin Abd. Rahman dengan dalil dan alasan bahwa keponakan Para Pemohon tersebut telah lama dan akrab dalam menjalin hubungan cinta dan akan melangsungkan pernikahan tetapi usia keponakan Para Pemohon (calon mempelai perempuan) tersebut belum mencapai batas usia yang dibenarkan oleh Undang-undang yakni belum berusia 19 (enam belas tahun), sehingga Kantor Urusan Agama Kecamatan Watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang menolak untuk menikahkan keduanya dengan Surat Penolakan sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas Pengadilan berpendapat bahwa Penolakan Kantor Urusan Agama watang Pulu Kabupaten Sidenreng Rappang adalah beralasan sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Namun demikian Para Pemohon dapat mengajukan Permohonan dispensasi ke Pengadilan terhadap penyimpangan tersebut di atas sebagaimana diatur lebih lanjut dalam pasal-pasal tersebut di atas pada ayat (2) nya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf a angka 3 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, secara *kompetensi absolut*, Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis (P-1 sampai



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan P-4) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang keterangannya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 yang berupa fotokopi akta kelahiran atas nama keponakan Para Pemohon yang menunjukkan data tentang tanggal lahir keponakan Para Pemohon, terbukti bahwa keponakan para Para Pemohon yang bernama Nurul Suciati binti Majid berumur 15 tahun yakni belum mencapai batas minimum usia perkawinan yang ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi serta bukti Fotokopi Kartu Keluarga dan ..... (P-3 dan P. 4), maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa Para Pemohon adalah Paman dan Bibi dari calon mempelai perempuan sedangkan orang tua kandungnya telah menyerahkan kepada para Pemohon sejak anak tersebut masih kecil, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo pasal 21 ayat 1 (satu) Kompilasi Hukum Islam harus dinyatakan terbukti bahwa Para Pemohon adalah pihak yang berkapasitas dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon yang menjelaskan bahwa keponakan Para Pemohon yang bernama Nurul Suciati binti Majid dengan calon suaminya yang bernama Ismail bin Abd. Rahman telah menjalin hubungan cinta selama lebih kurang 8 bulan lamanya, terlihat semakin akrab, kemudian keluarga Para Pemohon telah membicarakan kelanjutan hubungan akrab tersebut dengan orangtua calon suaminya bahkan telah merencanakan hari pernikahan, dan tidak ada halangan untuk menikah baik ditinjau dari hubungan kekeluargaan maupun halangan yang lainnya;

Menimbang, bahwa kesaksian Saksi-saksi yang dihadirkan oleh Para Pemohon tersebut secara formil dapat diterima karena telah disumpah, demikian pula keterangan para saksi yang intinya telah melihat dan mendengar langsung bahwa keponakan Para Pemohon yang bernama Nurul Suciati binti Majid belum mencapai batas minimum usia yang ditentukan oleh Undang-undang untuk melangsungkan perkawinan akan tetapi bermaksud akan segera menikah dan telah mendapat persetujuan orang tuanya sebagaimana telah

10

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diuraikan pada bagian duduk perkara, dan keterangan para Saksi tersebut tidak bertentangan antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya, dengan demikian keterangan para Saksi dinilai relevan dan obyektif dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon, oleh karenanya keterangan Saksi-saksi tersebut secara materil dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pemohon tersebut menjelaskan peristiwa hukum tentang kesungguhan keponakan Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada pendengaran dan penglihatan langsung para saksi, dan keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (vide Pasal 308 dan Pasal 309 RBg) karenanya keterangan para saksi tersebut dinilai telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti untuk mendukung dalil permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa calon besan dari para Pemohon dalam persdiangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya telah menyadari kalau usia dari keponakan para Pemohon tersebut belum memenuhi persyaratan batas umur untuk melangsungkan perkawinan, oleh karena itu calon besan bersedai bertanggung jawab dan siap membantu memberikan nasehat dan bimbingan serta keperluan yang dibutuhkan demi suksesnya rumah tangga dari keponakan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil/posita permohonan Para Pemohon yang telah dibuktikan secara sah di atas, maka Hakim mengkonstatir peristiwa konkret tersebut dan menemukan fakta-fakta /peristiwa hukum sebagai berikut:

1. Bahwa keponakan Para Pemohon yang bernama Nurul Suciati binti Majid masih berumur 15 tahun, sejak lebih kurang 8 bulan yang lalu telah menjalin hubungan cinta dengan seorang laki-laki yang bernama Ismail bin Abd. Rahman dan keponakan Para Pemohon tersebut sudah menunjukkan kesiapan mental untuk membentuk rumah tangga bersama calon suaminya dengan menunjukkan keseriusannya mengajukan permohonan untuk dapat segera menikah;



2. Bahwa keponakan Para Pemohon telah dilamar oleh keluarga calon mempelai laki-laki dan telah diterima lamaran tersebut;
3. Bahwa calon besan dari para Pemohon siap bertanggung jawab dan memberikan bantuan yang diperlukan demi suksesnya rumah tangga keponakan para Pemohon;
4. Bahwa keluarga dari masing-masing pihak khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan (melanggar norma hukum) jika keponakan Para Pemohon tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya tersebut;
5. Bahwa antara keponakan Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan menurut hukum Islam, kecuali karena yang bersangkutan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah sebagaimana ditentukan undang-undang yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka telah terbukti bahwa keponakan Para Pemohon yang bernama Nurul Suciati binti Majid dengan calon suaminya yang bernama Ismail bin Abd. Rahman telah sepakat untuk melangsungkan pernikahan, namun rencana pernikahan tersebut terhalang karena calon mempelai perempuan belum mencapai batas usia minimal untuk menikah, sedangkan semua persyaratan pernikahan lainnya telah terpenuhi, tetapi apabila dispensasi nikah tidak diberikan dikhawatirkan akan menimbulkan dampak negatif yang tidak diinginkan pada masa yang akan datang bagi kedua belah pihak, maka Hakim berpendapat solusi hukum yang terbaik adalah memberikan dispensasi nikah kepada keponakan Para Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i sebagai berikut :

Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surat An-Nur ayat 32 :

و انكحوا الايام منكم و الصالحين من عبادكم و امائكم ان يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله و الله واسع عليم

Artinya :*"Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantaramu dan orang-orang yang layak berkawin dari hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan, jika mereka miskin Allah akan memapankan mereka*



dengan karunia-Nya dan Allah Maha Luas pemberian-Nya dan Maha Mengetahui”;

Dan hadits riwayat Bukhori :

جوزت يلفه عابلا مكنم عاطسانم بابشلا رشعماي

Artinya : “Wahai pemuda, barang siapa diantara kamu telah mampu untuk kawin (sanggup membelanjakan Isteri dan hal-hal yang mewajibkannya) maka kawinlah”;

Menimbang, bahwa dispensasi nikah yang diberikan Pengadilan Agama kepada pencari keadilan adalah untuk menghindari terjadinya madharat yang lebih besar dari pada maslahatnya sehingga keduanya menjadi suami istri yang sah dan terhindar dari perbuatan terlarang (zina), sesuai dengan kaidah fiqih yang selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan hukum sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menolak kemafsadahan adalah lebih utama daripada menarik kemaslahatan” ;

تحلصلا بطونمة عرلاىء ماملا فرصتة

Artinya : Pemerintah mengurus rakyatnya berdasar kemaslahatan;

Menimbang, bahwa yang menjadi sebab belum dapat dilaksanakan pernikahan tersebut, adalah karena usia calon Istri yang baru berusia 15 tahun sebagaimana diatur dalam pasal 7 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dimana perkawinan hanya di izinkan jika pihak perempuan sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak laki-laki sudah mencapai usia 19 tahun, oleh karena itu berdasarkan pasal 7 ayat 2 Undang-undang tersebut anak Para Pemohon yang bernama Nurul Suciati binti Majid yang lahir pada tanggal 11 November 2004, atau baru berumur 15 tahun harus diberikan dispensasi untuk melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Ismail bin Abd. Rahman ;



Mernimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan para Pemohon dipandang beralasan hukum dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kawin kepada keponakan Para Pemohon (Nurul Suciati binti Majid) untuk menikah dengan (Ismail bin Abd. Rahman) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon sebesar Rp 296.000 ,- (dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang Hakim pada hari Rabu tanggal 11 Desember 2019 M bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Akhir 1441 H, oleh Hakim Pengadilan Agama Sidenreng Rappang yang bernama Ali Hamdi, S.Ag.MH. sebagai Hakim yang menyidangkan perkara tersebut, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Mindriani Amin, S.H., sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Pemohon;

**HAKIM,**

Ali Hamdi, S.Ag.MH.

**PANITERA PENGGANTI,**

Mindriani Amin, S.H.,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya panggilan Para Pemohon	Rp.	180.000,-
3. Biaya Administrasi Proses	Rp.	50.000,-
4. PNBP Relas	Rp.	20.000,-
4. Biaya Hak Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Materai	Rp.	6.000,-
Jumlah		Rp. 296.000,-

(dua ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)

©AIIH

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)